



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05/Pid/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD ALIAS JONI.
Tempat lahir	: WAWONII
Umur/Tgl.lahir	: 25 Tahun /10 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: JL.Rambutan Kelurahan Wawanggu Kec.Wua- Wua Kota Kendari
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d 07 Oktober 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d 16 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d 15 Nopember 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d 14 Januari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 05 Desember 2012 s/d 3 Januari 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara 04 Januari 2013 s/d 4 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ibrahim, SH. Moh. Adnan, SH. Mustofa, SH. dan Natalia F. Sanbadar, SH berdasarkan Penetapan Hakim No. 339/Pen.Pid/2012/PN.Kdi. tertanggal 30 Oktober 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 Nopember 2012 Nomor : 339/Pid.B/2012/PN.Kdi. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2012 No.Reg.Perkara : PDM – 136 /RP-9/Euh.2/10/2012 yang telah dibacakan dipersidangan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012, sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Kompleks Kampus Unsultra, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012, sekitar Pukul 17:30 Wita, terdakwa menghubungi saksi Titi Sri Yulia Sari menanyakan dimana keberadaan saksi Titi Sri Yulia Sairi kemudian saksi Titi Sri Yulia Sari mengatakan bahwa dirinya sedang berada di tempat kost temannya lalu terdakwa mengatakan akan menjemput saksi Titi Sri Yulia Sari, beberapa saat kemudian terdakwa datang dan karena saksi mengira dirinya akan diajak mencari makan oleh terdakwa yang merupakan kakak sepupu saksi , maka saksi ikut pada terdakwa, namun ternyata terdakwa membawa saksi di Kamar Kostnya di Kompleks Kampus Unsultra, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan alasan bahwa terdakwa akan mengganti celananya, saat tiba di kamar Kostnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar sedangkan saksi Titi Sri Yulia Sari menunggu di luar kamar, namun terdakwa mengatakan pada saksi Titi Sri Yulia Sari "kenapa ko tidak masuk? ko takut kalau saya perkosa ko?" dan saksi Titi Sri Yulia Sari menjawab "kenapa sa takut, kau saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya sepupu" lalu saksi Titi Sri Yulia Sari masuk dan duduk di dalam kamar, namun terdakwa langsung mendekati dan memeluk saksi Titi Sri Yulia Sari sambil mengatakan "kasihan adikku ini, lamami kita tidak ketemu jadi sa peluk-peluk ko", karena saksi Titi Sri Yulia Sari merasa tidak nyaman maka saksi Titi Sri Yulia Sari "lapaskan, kasi pulang saya!" namun terdakwa tidak mau melepaskan saksi Titi Sri Yulia Sari namun saksi Titi Sri Yulia Sari maka saksi Titi Sri Yulia Sari berusaha mengambil telephon genggam (hp) milik terdakwa yang terletak didekat saksi Titi Sri Yulia Sari tidan setelah berhasil saksi Titi Sri Yulia Sari beralasan pada terdakwa bahwa "saya mau buka Facebook" padahal saksi berusaha menghubungi ayah dan kakak sepupu saksi Titi Sri Yulia Sari, lalu beberapa saat kemudian ayah saksi Titi Sri Yulia Sari menelpon dan saksi Titi Sri Yulia Sari mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya sementara bersama-sama dengan terdakwa di dalam kamar kostnya, dan saat itu terdakwa langsung merampas dan membuang hp nya tersebut lalu terdakwa mendorong saksi Titi Sri Yulia Sari hingga jatuh terlentang di lantai kemudian terdakwa langsung menindis tubuh saksi Titi Sri Yulia Sari sambil mencekik leher saksi Titi Sri Yulia Sari serta membuka celana puntung dan celana dalam yang saksi Titi SriYulia Sari pakai, setelah berhasil membuka celana saksi Titi Sri Yulia Sari, terdakwa kemudian membuka celana pendek yang ia pakai, lalu terdakwa meregangkan ke dua kaki saksi Titi Sri Yulia Sari dengan menggunakan kakinya sedangkan kedua tangan terdakwa memegang tubuh saksi Titi SriYulia Sari hingga tidak dapat bergerak, lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Titi Sri Yulia Sari lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit dan tiba-tiba berhenti sambil mengatakan pada saksi Titi Sri Yulia Sari "terlanjur mi keluarga tahu" lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Titi SriYulia Sari dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan karena saat itu saksi Amrina dan beberapa orang datang ke Kamar tersebut maka terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Titi Sri Yulia Sari yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan – sesuai dengan ijazah SMA an. Saksi Titi Sri Yulia Sari – dan belum pernah menikah merasa malu dan mengalami luka pada kemaluan (vagina) nya sesuai dengan Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : RES. 10. 2/557/VIII/2012/Rumkit, tertanggal 10 Agustus 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sri Muliati, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak robekan pada selaput darah (HNI) pada arah jarum jam 1,3,5,9,11 sampai dasar, berupa luka lama;
- tampak luka lecet pada bibir kecil kemaluan;
- tes kehamilan negative (-);

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban, dan ditemukan adanya robekan pada selaput darah berupa luka lama dan korban tidak dalam keadaan hamil serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban lainnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R. I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-136/RP-9/Euh.2/11/2012, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Alias JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMMAD Alias JONI selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subs 6 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa MUHAMMAD Alias JONI berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa MUHAMMAD Alias JONI tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih gambar Mickey Mouse;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar Beha berwarna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembarcelana dalam wama putih'

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Alias Joni dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alias Joni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana “ Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Muhammad Alias Joni tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan di ganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos warna putih gambar MicKey Mouse ;
 - 1(satu) lembar celana pendek warna abu-abu ;
 - 1(satu) lembar baju dalam berwarna hitam ;
 - 1(satu)lembar Beha berwarna coklat ;
 - 1(satu) lembar celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Titi Sri Yulia Sari ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 05 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta Permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Akta.Pid/2012/PN.Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa, pada tanggal 06 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari No.W23.U1.153/HN.02.04/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Kendari selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 25 Januari 2013 ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari No.339/Pid.B/2012/PN.Kdi. tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 November 2012 Nomor 339/Pid.B/2012/PN.Kdi. maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan majelis tingkat pertama (A Quo) yang menyimpulkan bahwa terdakwa Muhammad Alias Joni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 November 2012 No. 339/Pid.B/2012/PN.Kdi., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti amar putusan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang diawali dengan cara mengajak pacaran dan seketika itu berujung pada perbuatan persetubuhan berakibat pada kehancuran masa depan saksi Titi Sri Yulia Sari, juga rusaknya hubungan kekeluargaan orang tua mereka yaitu Ibu Terdakwa dengan Ayah Titi Sri Yulia Sari masih bersaudara ;

Menimbang, bahwa rusaknya hubungan kekeluargaan itu akan selalu terbawa dalam suasana kebatinan sampai kapanpun dan oleh siapapun yang pernah mengalami dan sulitlah untuk terhapus ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada saat saksi Amrina Taslim dan saksi La Ode Mudini datang ditempat kejadian perkara yang didapati hanya Titi Sri Yulia Sari saja dan terdakwa tidak berada di tempat karena melarikan diri melalui pintu belakang ;

Menimbang, bahwa pemaksaan bersetubuh semakin nampak ketika saksi Titi Sri Yuli Sari menerima telepon dari ayahnya dan di saat itulah terdakwa menyimpulkan merasa terlanjur diketahui oleh keluarga maka terdakwa tidaklah menyadari untuk menghentikan niatnya namun justru menggunakan kesempatan sebagai pembenar untuk menyetubuhi korban ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan disamping hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan di pengadilan Tingkat pertama :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Titi Sri Yulia sari ;
- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap adik sepupu yang seharusnya di jaga dan dilindunginya ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak harapan orang tua saksi Titi Sri Yulia sari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan menyadari atas hal-hal yang memberatkan tersebut diatas sebagai suatu luka batin baik bagi saksi korban Titi Sri Yulia Sari secara psikologis maupun masa depan, juga rusaknya hubungan suasana kebatinan orang tua mereka bersaudara serta dampak psikologis dalam pergaulan masyarakat, oleh karenanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara sesuai dengan pasal 81 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan tidak terdapat alasan untuk berada diluar tahanan maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, pasal 27(1) (2), pasal 193 pasal 241, pasal 242, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 81 (1) UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal-pasal lainnya dalam KUHP maupun dalam perundangan-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 29 November 2012 No. 339/Pid.B/2012/PN.Kdi. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Muhammad Alias Joni sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013, oleh kami ASWAN NURCAHYO,S.H,M.H.sebagai Ketua Majelis dengan GANJAR SUSILO.SH. dan TRI WIDODO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 FEBRUARI 2013 Nomor : 05/Pen.Pid /2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh I WAYAN PUJA ARTAWA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Ttd.

1. GANJAR SUSILO,SH.
NURCAHYO,SH.MH.

Ttd.

2. TRI WIDODO,SH.

Hakim Ketua ;

Ttd.

ASWAN

Panitera Pengganti :

Ttd.

I WAYAN PUJA ARTAWA,SH.



Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.
NIP.19641231 199503 1 013